

IMPLIKATUR WACANA POSTER DEMONSTRASI MAHASISWA TOLAK RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP DAN REVISI UU KPK

Angger Gilang Praditama
 Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Surel: anggergilang.2021@student.uny.ac.id

Abstrak	
<p>Kata Kunci: Demonstrasi; Implikatur; Poster.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna dan fungsi implikatur yang terdapat dalam poster demonstrasi mahasiswa tolak RUU KUHP dan revisi UU KPK. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa kalimat yang merupakan wujud implikatur dalam poster demonstrasi mahasiswa tolak rancangan RUU KUHP dan revisi UU KPK. Sumber data dari berita pada media massa. Data dikumpulkan dengan teknik baca catat. Data dianalisis dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu makna implikatur yang terdapat dalam poster demonstrasi mahasiswa tolak RUU KUHP dan revisi UU KPK berupa sindiran, kritikan, dan ajakan. Fungsi yang ditemukan dalam poster demonstrasi mahasiswa tolak RUU KUHP dan revisi UU KPK berupa fungsi asertif, direktif, ekspresif, dan rogatif.</p>
Abstract	
<p>Keywords: Demonstration; Implicature; Poster.</p>	<p><i>This study aims to describe the meaning and function of the implicature of student demonstration posters against the Criminal Code and the revision of the KPK Law. This research is a qualitative descriptive study. The data in this study are in the form of sentences which are a form of implication of student demonstration posters against the Criminal Code Bill and the revision of the KPK Law. The source of the data is news in the mass media. Data collection is done by reading and note-taking techniques. Data were analyzed by interactive analysis model. The result of the research is the importance of the implicature of student demonstration posters against the Criminal Code Bill and the revision of the KPK Law in the form of satire, criticism and invitations. In addition, it was also found that the functions contained in the student demonstration posters against the Criminal Code and the revision of the KPK Law were assertive, directed, expressive and negative functions.</i></p>
<p>Diterima/direview/ publikasi</p>	<p>27 Desember 2021/ 27 Januari 2022/ 20 Maret 2022</p>
<p>Permalink/DOI</p>	<p>http://dx.doi.org/10.23887/jjpbs.v12i1.42425</p>
	<p><i>This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.</i></p>

PENDAHULUAN

Bahasa memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi, yaitu untuk menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain. Dalam proses komunikasi, bahasa dapat memfasilitasi manusia dalam menyampaikan pesan baik melalui lisan ataupun tulisan. Bahkan, kini bahasa tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi primer, namun juga sebagai penyampai buah pikiran, penyiaran informasi, dorongan untuk masyarakat luas, dan lain sebagainya (Pratmananti, 2021: 21). Di dalam bahasa terdapat satu bagian yang menempati strata kebahasaan tertinggi yaitu wacana. Johnstone (2002) mengungkapkan bahwa wacana adalah komunikasi secara nyata dengan bahasa sebagai medianya. Sedangkan Kridalaksana (dalam Zamzani, 2017:9) menyatakan wacana sebagai satuan bahasa terlengkap; suatu gramatikal tertinggi atau



terbesar dalam hierarki gramatikal. Wacana direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel, buku, seri ensiklopedi, dan sebagainya), kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap. Penggunaan bahasa dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara juga dapat kita lihat pada implementasi kebebasan berpendapat.

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap orang di Indonesia, di mana semua orang dapat menyampaikan opini dan aspirasinya secara bebas tanpa ada batasan kecuali menyebarkan kebencian dan isu SARA (Suku, Ras, Agama, dan Antar golongan). Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar berupa kebebasan berpendapat secara lisan maupun tulisan (Herawati, 2016:140). Perkembangan teknologi dan informasi memudahkan penyampaian opini melalui berbagai media massa yang ada. Tentu kebebasan berpendapat ini harus digunakan dengan bijak, yaitu dengan menyampaikan aspirasi dan opini terhadap sesuatu dengan cara yang baik pula. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan ciri negara demokrasi yang dijamin oleh negara dalam konstitusi. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28E ayat (2) dan (3) menjamin hak setiap orang untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan hati nuraninya (Rongiyati, 2015:1). Dengan adanya dasar hukum tersebut, masyarakat beranggapan bebas menyatakan pikiran dan gagasannya, salah satunya untuk melakukan kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Lyndon Way & İrem İnceoğlu, 2022; Rahmawati, 2021: 62).

Bentuk kebebasan berpendapat yang sering terlihat di Indonesia adalah demonstrasi. Demonstrasi dilakukan sebagai bentuk respons pengendalian kepada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat (Saparina, 2021:50). Elemen masyarakat yang sering mengemukakan pendapatnya untuk mengkritik kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah mahasiswa, melalui berbagai aksi dan demonstrasi. Mahasiswa sebagai *social control* memegang peran penting dalam kehidupan bernegara. Mahasiswa dituntut untuk peka terhadap lingkungan dan permasalahannya (Istichomaharani, 2016). Dengan adanya peran mahasiswa sebagai *social control* tersebut, mahasiswa mengawasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pada September 2019, terjadi demonstrasi di hampir seluruh Indonesia yang dilakukan oleh mahasiswa. Aksi demo tersebut merupakan bentuk kritik mahasiswa atas kebijakan pemerintah yang melakukan revisi Undang-undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan RUU KUHP (Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Manik Marganamahendra, ketua BEM UI 2019, menyatakan bahwa revisi undang-undang KPK justru tidak pro terhadap upaya pemberantasan korupsi, dan dalam RUU KUHP masih banyak pasal-pasal yang masih bermasalah (Detik, 2019). Dalam demonstrasi menolak RUU KUHP dan revisi UU KPK, banyak sekali mahasiswa yang menyuarakan opini, kritik dan aspirasinya melalui poster-poster yang mereka bawa. Poster atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *banner* berasal dari bahasa Latin *banderia* atau *bandum*. Menurut Effendy (1984), poster merupakan salah satu bentuk komunikasi yang tergolong dalam komunikasi medio (*medio* dari bahasa Latin yang berarti pertengahan), sama seperti surat, pamflet, dan spanduk. Poster-poster tersebut adalah salah satu upaya mahasiswa untuk menyuarakan kritiknya kepada pemerintah.

Alih-alih menggunakan diksi yang keras dan mengancam dalam posternya, para mahasiswa justru menggunakan bahasa yang terkesan santai dan lucu. Namun, dalam diksi yang terkesan santai dan lucu tersebut, terdapat makna yang tidak langsung atau implikatur yang ditujukan kepada pemerintah. Grice (1975) mengartikan implikatur sebagai implikasi makna yang tersirat dalam suatu tuturan yang disertai konteks, meskipun makna itu bukan merupakan bagian atau pemenuhan dari apa yang dituturkan. Sedangkan Zamzani (2017: 28) menjelaskan implikatur adalah segala sesuatu yang tersembunyi di balik penggunaan bahasa secara aktual, benar, dan sesungguhnya. Implikatur merupakan makna tuturan sehingga tidak harus muncul dalam tuturan secara langsung. Hidayah (2021), Yulianti & Utomo (2020) mendefinisikan implikatur sebagai ilmu atau kajian yang menjelaskan tuturan atau ujaran penutur yang mengisyaratkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dikatakan penutur. Dalam menemukan makna yang tersirat dalam sebuah implikatur, lawan tutur



perlu untuk melakukan interpretasi pada implikatur dan tuturan tersebut (Yuniati, 2020: 277). Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa implikatur adalah makna tersirat yang tidak diungkapkan secara jelas melalui kata dalam suatu tuturan baik lisan maupun tulisan. Makna yang tersirat diambil atas pertimbangan terhadap situasi dan kondisi yang terjadi.

Makna implikatur adalah maksud dan tujuan dari implikatur tersebut. Para demonstran menggunakan implikatur untuk menyembunyikan maksud dan tujuannya secara langsung. Yule (dalam Rani, 2006: 178) membagi makna implikatur menjadi tiga bagian berdasarkan konteks percakapan yaitu makna sindiran, makna kritikan, dan makna ajakan. Fungsi sebuah implikatur dapat kita lihat dari segi tindak tuturnya. Leech (1983) diilhami oleh Searle membagi dan mengembangkan tindak tutur menjadi: tindak tutur asertif, direktif, komisif, ekspresif, deklaratif, dan rogatif. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui makna dan fungsi implikatur yang terdapat dalam poster demonstrasi mahasiswa tolak RUU KUHP dan revisi UU KPK yang didapat dari berbagai media massa seperti Tempo, Kompas, Kumparan, Tribunnews, Detik, Okenews, Liputan6, dan Tirto.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian deskriptif kualitatif ini adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Moleong, 2013: 11). Data dalam penelitian ini berupa kalimat yang merupakan wujud implikatur dalam poster demonstrasi mahasiswa tolak rancangan RUU KUHP dan revisi UU KPK. Data diperoleh dari berita di berbagai sumber media massa yaitu Tempo, Kompas, Kumparan, Tribunnews, Detik, Okenews, Liputan6, dan Tirto. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik baca catat. Data diperoleh dengan cara membaca dan mencatat informasi dengan memfokuskan pada kalimat dalam poster demonstrasi mahasiswa tolak rancangan RUU KUHP dan revisi UU KPK yang berupa implikatur. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model analisis interaktif yang terdiri atas pengumpulan data berupa poster-poster yang mengandung implikatur, reduksi data atau penyeleksian terhadap data yang telah dikumpulkan, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan simpulan (Miles dan Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Implikatur pada Poster Demonstrasi Mahasiswa Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK

Yule (via Rani, 2006: 178) membagi makna implikatur menjadi tiga bagian berdasarkan konteks percakapan yaitu makna sindiran, makna kritikan, dan makna ajakan. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa implikatur pada poster demonstrasi mahasiswa tolak RUU KUHP dan revisi UU KPK memiliki makna berupa sindiran, kritikan, dan ajakan. Hasil analisis tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

Makna Sindiran

Makna sindiran adalah cara mengekspresikan ide atau gagasan secara implisit dan biasanya dikeluarkan dengan nada mengejek. Data makna implikatur berupa sindiran dijelaskan sebagai berikut.



Lebih baik percaya zodiak daripada DPR (Tribunnews, 30 September 2019 (Data 1))

Konteks tuturan pada poster tersebut yaitu mahasiswa yang sudah tidak percaya lagi dengan DPR. Tuturan dalam poster tersebut menyatakan bahwa zodiak yang kebenarannya diragukan, lebih dapat dipercaya daripada DPR. Para anggota DPR yang ketika masa kampanye menggemborkan akan berpihak pada rakyat, kini justru melakukan yang sebaliknya. Rakyat yang menolak akan pengesahan RKUHP dan revisi Undang-undang KPK yang harusnya didengar, justru diabaikan oleh DPR, dan tetap ingin mengesahkan kedua kebijakan tersebut. Padahal RUU KUHP dan revisi Undang-undang KPK dinilai akan memeras rakyat dan tidak pro terhadap rakyat. Tuturan tersebut berupa sindiran kepada para anggota DPR yang seolah melupakan janji-janji yang mereka sampaikan pada masa kampanye. Sehingga membuat mahasiswa dan rakyat lebih percaya pada zodiak daripada DPR. Hal tersebut tercermin dalam kalimat “Lebih baik percaya zodiak daripada DPR”. Sindiran dalam wacana ini merupakan bentuk kritik yang disampaikan secara implisit oleh mahasiswa kepada DPR. Sindiran merupakan kritik yang disampaikan secara implisit dengan tujuan agar kritik yang disampaikan tidak terlalu kaku (Savitri, 2018: 18).

Makna Kritikan

Kritik adalah tanggapan terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan lain sebagainya yang terkadang disertai dengan pertimbangan baik buruknya.. Data makna implikatur berupa kritikan dijelaskan sebagai berikut.



Jika malingnya di parlemen, kenapa lantas KPKnya anda minta ditutup! Anda wakil rakyat apa wakil rampok? (Kumparan, 26 September 2019 (Data 2))

Konteks tuturan pada poster tersebut yaitu kebijakan DPR yang ingin mengesahkan revisi Undang-undang KPK menuai banyak kecaman karena justru revisi tersebut seolah mematikan KPK.

Tuturan poster tersebut menyatakan bahwa kasus korupsi justru banyak dilakukan oleh dewan parlemen, tapi anehnya dewan parlemen secara tidak langsung ingin menutup KPK yang merupakan lembaga antirasuah dengan mengesahkan revisi Undang-undang KPK. DPR yang merupakan perwakilan rakyat seharusnya juga ikut memerangi korupsi, namun justru ingin meresmikan revisi Undang-undang KPK yang seolah mematikan KPK. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sebenarnya DPR adalah perwakilan rakyat atau justru perwakilan koruptor yang pada tuturan tersebut disebut dengan rampok. Tuturan tersebut berupa kritik kepada DPR yang seolah mengambil jalan yang salah dalam upaya pemberantasan korupsi. Seharusnya DPR menolak pengesahan revisi Undang-undang KPK karena revisi tersebut seolah ingin mematikan KPK sehingga membuat korupsi semakin berjaya di negeri ini. Kritik tersebut terlihat dalam kalimat “Anda wakil rakyat apa wakil rampok?”. Dalam dunia demokrasi, kritik menjadi ruang kontrol terhadap berbagai pihak, termasuk kekuasaan yang menyimpang dari nilai ideal dan konsensus hukum (Anshori, 2018: 2). Melalui kritik yang disampaikan dalam wacana tersebut, mahasiswa melakukan kontrol atas kebijakan yang dirasa justru merugikan rakyat.

Makna Ajakan

Mengajak bertujuan untuk mengajak serta meminta pihak lain untuk mengikuti perintah yang diberikan. Mengajak dapat dilakukan dengan cara yang halus agar seseorang terbujuk untuk mengikutinya. Data makna implikatur berupa ajakan dijelaskan sebagai berikut.



Himbauan kosongkan kelas!! (Detik, 24 September 2019 (Data 3))

Konteks tuturan pada poster mahasiswa tersebut yaitu mengajak para mahasiswa untuk mengikuti aksi demonstrasi tolak pengesahan RUU KUHP dan revisi Undang-undang KPK. Pemilihan kata-kata yang seolah sebuah paksaan, ditujukan agar ajakan yang disampaikan dapat menarik perhatian pembaca dan menggerakkan pembacanya untuk ikut aksi demonstrasi. Penggunaan kata-kata ajakan atau persuasi yang menarik dilakukan untuk menyampaikan sesuatu agar menarik perhatian orang lain dan bertujuan agar seseorang melakukan kegiatan yang dikehendaki (Sari, 2021: 99). Tuturan tersebut bermaksud untuk mengajak para mahasiswa agar mengosongkan kelas atau tidak mengikuti perkuliahan, dan menggantinya dengan mengikuti demonstrasi. Keadaan negara yang sedang gawat menjadikan mahasiswa harus turut dalam demonstrasi dan meninggalkan perkuliahan agar keadaan negara dapat diperbaiki. Tuturan tersebut mengajak mahasiswa untuk mengikuti demonstrasi menolak RUU KUHP dan revisi Undang-undang KPK. Mahasiswa yang memiliki peran untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sebaiknya mengikuti demonstrasi penolakan RUU KUHP dan revisi Undang-undang KPK yang merugikan rakyat apabila disahkan.

Fungsi Implikatur pada Poster Demonstrasi Mahasiswa Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK

Leech (1983) diilhami oleh Searle membagi dan mengembangkan tindak tutur menjadi: tindak tutur asertif, direktif, komisif, ekspresif, deklaratif, dan rogatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa implikatur pada poster demonstrasi mahasiswa tolak RUU KUHP dan

revisi UU KPK memiliki fungsi berupa fungsi asertif, direktif, ekspresif, dan rogatif. Hasil analisis tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

Fungsi Asertif

Fungsi asertif yaitu bentuk tindak tutur yang mengikat penutur pada kebenaran proposisi yang dituturkan, misalnya menceritakan, melaporkan, mengemukakan, menyatakan, mengumumkan, mendesak, meramalkan, menguatkan, dan membual (Leech, 1983). Data fungsi implikatur berupa fungsi asertif dijelaskan pada paparan berikut ini.



Mahasiswa bersuara, tolak revisi dagelan. (Tempo, 23 September 2019 (Data 4))

Konteks tuturan poster mahasiswa tersebut yaitu revisi Undang-undang KPK yang bukannya memperkuat posisi KPK sebagai lembaga antirasuah, namun justru melemahkan KPK, hal ini tampak seperti dagelan. Tuturan dalam poster mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tidak bisa diam dengan sikap DPR yang mengesahkan revisi Undang-undang KPK. Undang-undang KPK ini dinilai dagelan karena isinya yang justru menunjukkan keberpihakan kepada para koruptor, bukan justru sebaliknya. Karenanya mahasiswa menolak revisi Undang-undang KPK yang seolah lawakan dan tidak nyata karena berpihak pada koruptor. Tuturan tersebut merupakan fungsi asertif berupa desakan dan pernyataan. Melalui aksi demonstrasi dan poster-poster yang memiliki fungsi asertif ini, maka mahasiswa telah menyampaikan aspirasi rakyat dan mampu memerankan perannya sebagai *agent of change* (Jiwandono, 2020: 161). Pernyataan tersebut ditandai dalam kutipan “Mahasiswa bersuara”. Mahasiswa mendesak DPR untuk tidak mengesahkan revisi Undang-undang KPK dan menyatakan penolakan mereka terhadap revisi tersebut yang seolah lucu karena berpihak pada koruptor.




Koruptor dan calon koruptor ramai-ramai bunuh KPK. (Kompas, 25 September 2019 (Data 5))

Tuturan dalam poster mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa koruptor dan calon koruptor bersama-sama memiliki niat untuk mematikan KPK sebagai lembaga antirasuah yang ada di Indonesia. Cara yang dilakukan koruptor dan calon koruptor untuk mematikan KPK salah satunya adalah dengan mengesahkan revisi Undang-undang KPK yang dinilai akan menyulitkan dan memperlamban pergerakan KPK dalam upaya mengusut korupsi yang ada di Indonesia. Dampaknya adalah perlahan-lahan korupsi akan semakin tak terbandung dan akhirnya KPK menjadi tidak berguna atau dapat dikatakan mati. Tuturan ini ditujukan kepada pemerintah yang melakukan korupsi serta mendukung disahkannya revisi undang-undang ini. Data di atas termasuk fungsi asertif yang mengemukakan pandangan para mahasiswa bahwa para koruptor melakukan usaha melemahkan dan mematikan KPK melalui pengesahan revisi Undang-undang KPK. Hal itu ditandai dengan “Koruptor dan calon koruptor ramai-ramai bunuh KPK”.

Fungsi Direktif

Fungsi direktif yakni bentuk tutur yang dimaksudkan oleh penutur untuk membuat pengaruh agar mitra tutur melakukan suatu tindakan, misalnya memohon, meminta, memberi perintah, menuntut, dan melarang (Leech, 1983). Data fungsi implikatur berupa fungsi direktif dijelaskan pada paparan berikut ini.



Jangan matikan keadilan, matikan saja mantanku! (Okenews, 24 September 2019 (Data 6))

Tuturan pada poster mahasiswa tersebut menunjukkan tidak sepakatnya mahasiswa atas sikap DPR yang ingin mengesahkan RUU KUHP dan revisi Undang-undang KPK. Mahasiswa merasa dengan disahkannya RUU KUHP dan revisi Undang-undang KPK justru akan mematikan keadilan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu mahasiswa melarang keras pengesahan RUU KUHP dan revisi Undang-undang KPK. Mahasiswa justru menawarkan alternatif kepada DPR untuk mematikan mantan kekasihnya saja daripada harus mengesahkan RUU KUHP dan revisi Undang-undang KPK yang justru mematikan keadilan. Data tersebut merupakan fungsi direktif berupa larangan. Tuturan direktif berupa larangan adalah tuturan yang memiliki fungsi agar mitra tutur tidak melakukan suatu perbuatan tertentu (Waljinah, 2019: 125). Hal itu terlihat dari penanda gramatikal, yaitu penggunaan kata jangan pada kalimat di atas. Penggunaan kata jangan dalam kalimat itu berfungsi melarang. Sebagai fungsi direktif larangan, kalimat itu bermaksud melarang DPR untuk mengesahkan RUU KUHP dan revisi Undang-undang KPK yang berisiko mematikan keadilan yang ada di Indonesia.



Jangan kebiri KPK (Tirto, 25 September 2019 (Data 7))

Tuturan tersebut berfungsi untuk melarang DPR dan presiden mengesahkan revisi Undang-undang KPK yang justru akan membuat KPK menjadi mati. Pengesahan tersebut merupakan salah satu bentuk pengebirian yang dilakukan oleh DPR dan presiden terhadap KPK. Revisi Undang-undang KPK dinilai sebagai upaya mencederai KPK yang dilakukan oleh DPR. Dalam poster tersebut disebut 'dikebiri' karena pasal-pasal yang terdapat dalam revisi Undang-undang KPK justru membuat KPK seolah dibunuh secara perlahan dengan menggerogoti sistem kerjanya yang dinilai sudah cukup baik. Dengan mengesahkan revisi Undang-undang KPK berarti DPR turut serta dalam upaya pengebirian terhadap KPK. Data tersebut merupakan fungsi deklaratif berupa larangan. Hal itu terlihat dari penanda gramatikal, yaitu penggunaan kata jangan pada kalimat di atas. Penggunaan kata jangan dalam kalimat itu berfungsi melarang.

Fungsi Ekspresif

Fungsi ekspresif adalah bentuk tuturan yang berfungsi untuk menunjukkan sikap psikologis penutur kepada suatu keadaan yang dihadapi oleh mitra tutur, meliputi mengucapkan selamat, mengucapkan terima kasih, merasa ikut bersimpati, meminta maaf (Leech, 1983). Data fungsi implikatur berupa fungsi ekspresif dijelaskan pada paparan berikut ini.



Rakyat diperas, koruptor dilepas. (Detik, 24 September 2019 (Data 8))

Tuturan pada poster mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah khususnya DPR yang merencanakan pengesahan RUU KUHP justru akan memeras rakyat. Dalam RUU KUHP yang akan disahkan terdapat pasal-pasal yang seolah memeras rakyat, sehingga RUU KUHP tersebut sebaiknya tidak disahkan. Serta pengesahan revisi Undang-undang KPK justru akan membuat para koruptor semakin bebas untuk melakukan aksinya. Pergerakan mereka semakin bebas karena KPK yang akan terhambat dan lamban dalam proses kerjanya ketika revisi Undang-undang KPK disahkan. Sehingga mahasiswa menganggap bahwa pengesahan revisi Undang-undang KPK ini akan membuat koruptor semakin sulit untuk ditangkap, disisi lain RUU KUHP justru akan memeras rakyat dengan pasal-pasal yang masih bermasalah. Data tersebut termasuk fungsi ekspresif berupa rasa simpati.

Hal itu ditandai dengan kutipan “Rakyat diperas” yang menunjukkan rasa simpati mahasiswa kepada rakyat yang dirugikan dengan disahkannya RUU KUHP.



Negara sudah darurat sampai introvert rela ikut demo. (Liputan6, 24 September 2019 (Data 9))

Tuturan dalam poster tersebut menyatakan bahwa seorang yang introver yang lebih suka menyendiri, dan bersifat tertutup, rela mengikuti demonstrasi karena keadaan negara yang sudah benar-benar darurat. Keadaan darurat tersebut ditandai dengan RUU KUHP dan revisi Undang-undang KPK yang akan disahkan padahal di dalamnya terdapat banyak pasal yang masih bermasalah. Data tersebut merupakan fungsi ekspresif berupa rasa simpati. Hal tersebut ditandai dengan “introvert rela ikut demo” yang menunjukkan seorang introver yang sering diindikasikan seorang yang pemalu, menghindari bertemu banyak orang, dan malas untuk melakukan kegiatan di luar rumah, rela mengikuti demonstrasi yang kontra dengan kepribadiannya. Tindakan tutur ekspresif bertujuan untuk mengekspresikan perasaan penutur agar tuturan tersebut diartikan sebagai evaluasi atas hal yang disebutkan tersebut (Pratama, 2020: 94). Melalui poster-poster di atas, mahasiswa sedang mengekspresikan rasa simpatinya kepada rakyat, dengan harapan pemerintah mau untuk memperbaiki kebijakan agar dapat berpihak pada rakyat.

Fungsi rogatif

Fungsi rogatif yaitu bentuk tindak tutur yang dinyatakan oleh penutur untuk menanyakan jika bermotif langsung atau mempertanyakan jika bermotifkan ragu-ragu, misalnya menanyakan, mempertanyakan, dan menyangsi (Leech, 1983). Data fungsi implikatur berupa fungsi ekspresif dijelaskan pada paparan berikut ini.



Bapak, ibu! Rapat RUU-nya di grup whatsapp ya? (Detik, 24 September 2019 (Data 10))

Konteks tuturan pada poster mahasiswa tersebut yaitu RUU KUHP dan revisi Undang-undang KPK yang terkesan dibuat sembarangan dan tidak serius. Tuturan tersebut menyatakan begitu



malasnya DPR ketika merapatkan RUU KUHP dan revisi Undang-undang KPK. Hal tersebut membuat banyak sekali pasal-pasal yang bermasalah dan tidak pro terhadap rakyat di dalam RUU KUHP dan revisi Undang-undang KPK. *Whatsapp* merupakan aplikasi *chatting* yang terdapat di ponsel. Rapat di grup *whatsapp* diindikasikan malas karena kita tidak perlu mengikuti rapat dengan serius, sebab bisa dilakukan sembari masak, berbaring, atau lainnya. Sehingga, jalannya rapat menjadi tidak fokus dan tidak serius dalam membahas permasalahan.

Data kalimat tersebut adalah fungsi rogatif yang menanyakan keseriusan DPR dalam merumuskan RUU KUHP dan revisi Undang-undang KPK. Kalimat pertanyaan sering digunakan dalam berbagai kesempatan untuk menanyakan hal-hal seerti apa, dimana, kapan, dan lain sebagainya (Shelanda, 2021: 37). Dalam tuturan di atas, fungsi rogatif ditanyakan untuk menanyakan keseriusan DPR dalam merumuskan kebijakan. Hal tersebut ditandai dengan pertanyaan “Rapat RUU-nya di grup whatsapp ya?”. Maksud dari pertanyaan tersebut adalah untuk mempertanyakan apakah DPR benar-benar serius membahas RUU KUHP dan revisi Undang-undang KPK yang di dalamnya terdapat banyak pasal bermasalah dan tidak pro rakyat. Padahal seharusnya DPR harus membuat kebijakan yang tidak mempersulit rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan tiga makna dan empat fungsi implikatur pada poster demonstrasi mahasiswa tolak RUU KUHP dan revisi Undang-undang KPK yang didapat dari berbagai media massa seperti Tempo, Kompas, Kumparan, Tribunnews, Detik, Okenews, Liputan6, dan Tirto. Makna yang ditemukan berupa makna sindiran, kritikan, dan ajakan. Sedangkan, fungsi implikatur yang ditemukan dalam poster demonstrasi mahasiswa tolak RUU KUHP dan revisi Undang-undang KPK berupa fungsi asertif, fungsi direktif, fungsi ekspresif, dan fungsi rogatif. Jika dilihat dari makna dan fungsi implikatur yang ditemukan pada poster demonstrasi mahasiswa, maka implikatur tersebut banyak ditujukan kepada DPR yang dinilai mahasiswa tidak serius dalam mengerjakan dan merumuskan RUU KUHP dan revisi Undang-undang KPK. Rancangan UU KUHP dan revisi Undang-undang KPK yang dirumuskan oleh DPR dianggap tidak pro terhadap rakyat, dan justru menguntungkan para koruptor. Dengan menggunakan implikatur dalam posternya, mahasiswa sedang melakukan kritik dan sindiran terhadap DPR atas RUU KUHP dan revisi Undang-undang KPK yang tidak pro rakyat dan diharapkan DPR dapat memperbaiki dan merumuskan rancangan Undang-undang yang lebih baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian milik Pangastuti (2021) tentang “Makna Implikatur pada Poster Gejayan Memanggil 2019 di Media Massa Online serta Kaitannya dengan Bahan Ajar Teks Editorial SMA Kelas XIIP”. Dalam penelitian milik Pangastuti, ditemukan juga tiga makna yang terdapat dalam poster gejayan memanggil, yaitu makna sindiran, kritikan, dan ajakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik Pangastuti adalah penelitian ini melakukan analisis terhadap makna dan fungsi implikatur, sedangkan milik Pangastuti hanya pada makna implikatur tetapi dikaitkan dengan bahan ajar di sekolah.

PENUTUP

Makna implikatur yang terdapat dalam poster demonstrasi mahasiswa tolak RUU KUHP dan revisi UU KPK berupa sindiran, kritikan, dan ajakan. Selain itu, ditemukan pula bahwa implikatur pada poster demonstrasi mahasiswa tolak RUU KUHP dan revisi UU KPK memiliki fungsi berupa fungsi asertif, direktif, ekspresif, dan rogatif. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini mahasiswa selaku demontran diharapkan dapat memberikan masukan dan kritiknya dengan menggunakan cara yang santun dan akademis, selain itu pemerintah juga sudah seharusnya dapat menangkap maksud dan makna kritik yang disampaikan oleh para mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, R., Arifin B., & Martutik. (2006). *Analisis Wacana sebuah Kajian Bahasa dalam Pemakaian*. Malang: Bayumedia Publising



- Anshori, D. S. (2018). Bahasa Kritik Mochtar Lubis: Analisis Wacana Kritik Tajuk Rencana Korupsi pada Harian Indonesia Raya (1966-1974). *Arkhaiis-Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra Indonesia*, 9(1), 1-11.
- Effendy, O. U. (1984). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Grice, H. P. (1975). Logic and Conversation dalam Cole et all. *Syntax and Semantics Volume 3*, 41-58: Speech Act. Academic Press. New York.
- Herawati, D. M. 2016. Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Promedia*, 2(2), 138-155.
- Hidayah, N., Misnah M., & Mantasiah. (2021). Implikatur Percakapan dalam Drama Serial Extra Deutsch. *Insight: Indonesian Journal Social Studies and Humanities*, 1(2), 329-339.
- Istichomaharani, I. S., & Habibah, S. S. (2016). Mewujudkan Peran Mahasiswa sebagai Agent of Change, Social Control, dan Iron Stock. *Prosiding Seminar Nasioanal*, Vol. 2, 1-6.
- Jiwandono, I. S., & Oktaviyanti, I. (2020). Analisis Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menolak RUU KUHP dan RUU KPK Antara Sikap Kritis dan Narsis. *Jurnal Asketik*, 4(1), pp. 154-162.
- Johnstone, B.. (2002). *Discourse Analysis*. UK: Blackwell Publishers Ltd.
- Leech, G. N. (1983). *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
- Lyndon W. & İrem İ. (2022). From More to Less ‘Civil’ Borderline Discourses in Mainstream Media and Government Reflections on Turkey since 2002. *Journal of Language and Politics*, March 2022. DOI: <https://doi.org/10.1075/jlp.21008.way>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pangastuti, D., & Wijayanti, D. (2021). Makna Implikatur pada Poster Gejayan Memanggil 2019 di Media Massa Online serta Kaitannya dengan Bahan Ajar Teks Editorial SMA Kelas XIIP. *Seminar Nasional SAGA# 3 (Sastra, Pedagogik, dan Bahasa)*, 3(1), 265-269.
- Pratama, R. K., & Utomo, A. P. Y. (2020). Analisis Tindak Tutur Ekspresif dalam Wacana Stand Up Comedy Indonesia Sesi 3 Babe Cabita di Kompas TV. *Caraka*, 6(2), 90-103.
- Pratamanti, E. D., Daryono, & Dliya U. (2021). Implikatur pada Meme Islam di Instagram Sebagai Wujud Digitalisasi Media Dakwah: Kajian Pragmatik. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), pp. 22-37.
- Rahmawati, N., Muslichatun, & M. Marizal. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62-75. DOI: <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>
- Rongiyati, S. (2015). Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian: Menjaga Kebebasan Berpendapat dan Harmonisasi Kemajemukan. *Info Singkat*, 2(21).
- Saparina, A. S., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Praktik Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Jurpis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 18(1), 49-62.
- Sari, O. P. (2021). Penggunaan Bahasa Persuasi pada Komentar Warganet dalam Pencegahan Wabah Covid-19 di Media Sosial Instagram. *Locana*, 4(1), 99-108.
- Savitri, E. D. (2018). Wacana Ekspresi Kritik Sosial Masyarakat terhadap Sinetron melalui Meme Internet. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5), 13-21.
- Shelanda, B. R., & Ermawati, S. (2021). Analisis Kalimat Interogatif dalam Talkshow Mata Najwa. *J-LELC: Journal of Language Education, Linguistics, and Culture*, 1(3), 36-40.



- Waljinah S., Harun J. P., Eko P., Ani R., & Erry W. K. (2019). Tindak Tutur Direktif Wacana Berita Online: Kajian Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Digital. *SeBaSa, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2(2), 118-129.
- Yulianti, Y., & Utomo, A. P. Y. (2020). Analisis Implikatur Percakapan dalam Tuturan Film Laskar Pelangi. *Matapena: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 3(1), 1-14.
- Yuniati, I., Reni K, Abdi K., & Hasmi S. (2020). Implikatur dalam Wacana Kampanye Pemilihan Legislatif 2019. *Jurnal KIBASP (Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajaran)*, 3(2), 276-288. DOI: <https://doi.org/10.31539/kibasp.v3i2.1249>.
- Zamzani & Yayuk E. R. (2017). *Yang Penting Wacana*. Yogyakarta: UNY Press.